

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang dilakukan suami terhadap istri merupakan kasus kekerasan terhadap perempuan yang paling banyak terjadi di berbagai negara. Status suami istri antara pelaku dan korban membuat kekerasan ini selama abad-abad hanya di anggap sebagai masalah personal di wilayah privat. Bahwa seorang perempuan yang berada didalam rumah tangga memiliki resiko yang lebih besar untuk menjadi korban KDRT teruntuk istri, hal itu karena istri dianggap sebagai “milik suami” yang berada dalam kekuasaan suami sepenuhnya.¹

Kekerasan dalam rumah tangga adalah bentuk hubungan yang abusive di dalam rumah tangga, defenisi kekerasan dalam rumah tangga dijelaskan melalui Undang-Undang Republik Indonesia No.23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Dalam Undang-undang tersebut tertulis kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang, terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau pelantaran rumah tangga, termasuk ancaman untuk

¹Vinita Susanti, *Perempuam Pembunuh Istri sebagai Korban dan Pelaku KDRT*, PT bumi aksara, Jakarta, 2020, hal 5

melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.²

Terminologi kekerasan terhadap perempuan dapat diartikan bahwa setiap tindakan kekerasan berdasarkan gender yang menyebabkan, atau dapat menyebabkan kerugian atau penderitaan fisik, seksual, atau psikologi terhadap perempuan, termasuk ancaman untuk melaksanakan tindakan tersebut dalam kehidupan masyarakat tindakan tersebut dalam kehidupan masyarakat dan pribadi.³ Kekerasan terhadap perempuan adalah tindakan memaksakan kehendak terhadap perempuan dengan menggunakan tubuh dan seksualitas perempuan sebagai medium atau arenanya. Namun demikian, kekerasan terhadap perempuan belum sepenuhnya dipahami oleh masyarakat dan aparatur penyelenggara negara. Demikian pada halnya dengan ketidak pahaman bahwa perempuan kerap menjadi korban kekerasan dan rentan mengalami pelanggaran hak asasi manusia (HAM).⁴

Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga pada Pasal 46 mengatur bahwa;

“Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama

² <https://hubungan.harmonis.kekerasan.dalam.rumah.tangga> diakses pada tanggal 22 maret 2022

³ <https://bunghatta.ac.id> tindak kekerasan dalam rumah tangga diakses tanggal 23 desember 2021

⁴ Asmaul Khusnaeny dan kawan-kawan, *membangun akses ke keadilan bagi perempuan korban kekerasan: perkembangan konsep sistem peradilan pidana terpadu penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan (SPPT-PKKTP)*, Komisi nasional anti kekerasan terhadap perempuan (komnas perempuan), 2018, Hlm.5

12 (dua belas) tahun atau denda paling banyak Rp 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah)”.

Pengertian perlindungan hukum dalam Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban, dijelaskan yakni segala upaya pemulihan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada Saksi dan korban yang wajib dilaksanakan oleh pemerintah. Korban kejahatan pada dasarnya merupakan pihak yang paling menderita dalam suatu tindak pidana, justru tidak memperoleh perlindungan sebanyak yang diberikan Undang-Undang kepada pelaku kejahatan sebagaimana perlindungan hukum korban kejahatan sebagian dari perlindungan masyarakat dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti melalui pemberian restitusi dan kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum.⁵

Tindak kekerasan dalam lingkup keluarga atau rumah tangga selalu ditangani berdasarkan kitab undang-undangan hukum pidana (KUHP). Petugas yang menangani adalah polisi baik laki-laki maupun perempuan (polwan). Penanganan kasus yang menimpa perempuan sering kali tidak memuaskan bahkan cenderung menambah penderitaan korban. Hal ini disebabkan karena korban sering menjadi korban ganda. Artinya, korban harus selalu mengulang-ulang perbuatan yang tidak mengenakan yang pernah menimpa dirinya, dimulai di kepolisian sampai dengan di dalam sidang pengadilan.⁶

⁵ Suhasril, 2016, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dan Perempuan*, PT Rajagrafindo Persada, Depok, hlm. 27-28

⁶ Moerti hadiati soeroso, kekerasan dalam rumah tangga dalam perspektif yuridis viktimologis, 2010, sinar grafika, hlm 23

Penelitian ini difokuskan pada KDRT yang dilakukan oleh suami kepada istri di dalam keluarga, KDRT yang dilakukan oleh orang lain atau yang dilakukan terhadap istri tidak dicakup dalam penelitian ini. Tambahan lagi, perempuan yang dimaksud di dalam penelitian ini adalah para istri yang bekerja pada sektor akademis sebagai guru atau dosen.

Dalam meneliti masalah KDRT ini, kami akan mengidentifikasi bentuk-bentuk kekerasan yang di alami para istri, dan menganalisis kategori jenis kekerasan tersebut: kekerasan fisik, psikologis, ekonomi atau seksual. Setelah itu, kami akan mencoba menyelidiki tentu, dengan memberikan perhatian khusus pada pengukuran apakah penyebab tersebut ada kaitannya dengan keadaan istri yang bekerja sebagai dosen atau guru. Konteks dan setting terjadinya KDRT tersebut juga akan menjadi fokus perhatian kami. Ini meliputi tempat dan waktu terjadinya kekerasan serta hal-hal event yang terjadi sebelum munculnya kekerasan tertentu. Kami yakin bahwa hal ini akan membantu menjelaskan mengapa kekerasan tertentu terjadi, dan oleh karena itu, ini akan memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang kasus tersebut.

Selain itu, kami juga merasa perlu memberikan gambaran tentang bagaimana para istri mempersiapkan keadaan mereka yang mendapat perlakuan kasar dari suami mereka sendiri. Ajaran-ajaran agama yang menekankan penghargaan istri terhadap suami mereka mungkin mempengaruhi persepsi para istri tersebut tentang kekerasan yang dilakukan oleh suami terhadap mereka. Yang terakhir, namun bukan berarti yang paling tidak penting, bagaimana respons para istri terhadap kekerasan yang mereka alami juga akan menjadi fokus penelitian ini.

Secara hipotetis, respons para istri ini berkaitan dengan bagaimana mereka mempersepsikan status dan otoritas diri mereka serta bagaimana mereka mempersepsikan kekerasan yang dilakukan oleh suami terhadap mereka.⁷

Berdasarkan pra penelitian di Polsek Ternate Selatan, dalam kurun waktu 2020-2021 setidaknya terdapat 10 (sepuluh) kasus KDRT yang ditangani pihak Polsek setempat.⁸

Proses hukum sangat ditentukan pada kualitas dan pemahaman dan responsivitas aparat penegak hukum dalam penanganan yang mampu menyelesaikan kasus hukum dan melindungi para korban sesuai amanat peraturan perundang-undangan. Sementara tantangan yang dihadapi saat ini adalah belum tercapainya kesamaan dikalangan aparat penegak hukum tentang alat bukti kasus kekerasan yang kompleks, mekanisme perlindungan bagi saksi dan korban serta koordinasi dalam pemenuhan hak korban. Kurangnya responsivitas para aparat penegak hukum terhadap para korban yang mengalami trauma akibat dampak kompleks kasus kekerasan itu sendiri dan banyak aparat penegak hukum yang belum terlatih serta belum perspektif kepentingan terbaik perempuan korban kekerasan. Diharapkan dengan dapat meningkatkan kualitas pelayanan hukum oleh aparat penegak hukum/sistem peradilan pidana terpadu dalam penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan melalui penguatan kapasitas, pengetahuan dan keterampilan dalam penegakan hukum yang responsive gender dan mementingkan kepentingan terbaik untuk perempuan.⁹

⁷ Dr.hj.farhul djannah, kekerasan terhadap istri, lkis Yogyakarta,2003, hal 3,4

⁸ Data kepolisian sektor ternate selatan diakses tanggal 3 desember 2021

⁹ <https://dkp3a.kaltimprov.go.id.kasus> kekerasan diakses tanggal 23 desember 2021.

Berdasarkan pada apa yang telah diuraikan maka judul dalam penulisan penelitian ini adalah Peran Kepolisian Sektor Ternate Selatan Dalam Penyidikan Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (studi kasus tahun 2020-2021).

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Peran Penyidik Polsek Ternate Selatan dalam Menangani Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)?
2. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Peran Penyidik Polsek Ternate Selatan Dalam Menangani Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)?

C. Tujuan Penelitian.

Tujuan dari penelitian ini diantaranya yaitu adalah sebagai berikut;

1. Untuk mengetahui Peran Penyidik Polsek Ternate Selatan Dalam Menangani Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
2. Untuk mengetahui Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Peran Penyidik Dalam Menangani Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Secara teoritis diharapkan hasil penelitian ini dapat menambah pengetahuan serta sumbangsih dalam pengembangan ilmu hukum.
2. Secara praktis penelitian ini diharapkan mempunyai nilai kemanfaatan untuk kepentingan penegak hukum dan masukan kepada aparaturnya hukum khususnya Polsek Ternate Selatan dalam menangani dan mengambil

tindakan dalam upaya mengungkap tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga
Di Kota Ternate.